

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. (Diana Sari,2013)

Sejak tahun 1984 Indonesia menganut *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajaknya menggantikan sistem sebelumnya yaitu *Official Assessment System*. Menurut Waluyo (2013:18) Perpajakan Indonesia, mengatakan bahwa, *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Artinya wajib pajak diberi kepercayaan dan kebebasan penuh dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri, memperhitungkan kredit pajak baik yang

disetor sendiri, ataupun yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, menyetorkan jumlah pajak kurang bayar dan juga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan tanpa ada campur tangan fiskus (pemungut pajak).

Dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, Direktorat Jendral Pajak memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta sanksi perpajakan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak yang diberi kewenangan melalui *Self Assessment System* patuh dan tidak melakukan kecurangan. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya melalui adanya pemeriksaan pajak.

Pengertian pemeriksa pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:39) dalam rangka menjaga kualitas hasil pemeriksaan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar Pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan pencapaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

Kinerja pemeriksa pajak (*tax audit*) menjadi sorotan dari berbagai

kalangan, karena peranannya sangat vital dalam melakukan *auditing* laporan keuangan wajib pajak, serta melihat kepatuhan wajib pajak, dan tercapainya tujuan reformasi perpajakan juga tergantung pada kinerja unit pelaksana administrasi perpajakan (Maria, 2015). Kinerja perpajakan (pemeriksaan dan penagihan) dianggap sebagai salah satu sarana penting, dimana negara – negara harus memanfaatkan dan menarik kebijakan dalam mencapai keuangan, ekonomi, sosial dan tujuan politik (Yaser, 2013).

Direktorat Jendral Pajak Fuad Rahmany (2013) menyatakan Jerman dengan penduduk 80 juta jiwa dan kehidupan sehari-harinya sudah serba elektronik, mempekerjakan 110.000 petugas pajak untuk mengamankan penerimaan negara, sedangkan Indonesia dengan penduduk 250 juta jiwa hanya mempekerjakan 32.000 petugas untuk mencapai target penerimaan pajak, dengan hampir 28 juta Wajib Pajak terdaftar, sementara jumlah fungsional pemeriksa pajak hanya sekitar 4 ribu orang, maka wajar saja jika *audit coverage ratio* di Indonesia masih sangat rendah. Kinerja yang baik dapat dilihat dari standar kinerja itu sendiri.

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:39) dalam rangka menjaga kualitas hasil pemeriksaan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar Pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan pencapaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan. Kunci perbaikan sistem perpajakan yang berbelit-belit adalah melalui perbaikan *business process* yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:112).

Fenomena yang terjadi Saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan para pejabat maupun petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak boleh menemui para wajib pajak di luar lingkungan kantor, terutama terkait urusan pemeriksaan pajak. Saya minta untuk ditegakkan setiap petugas pajak fiskus dalam menemui wajib pajak tidak dibolehkan di luar kantor,” kata Sri Mulyani usai menghadiri acara pelantikan pejabat eselon tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (27/3).

Dengan melakukan pemeriksaan di Kantor Pajak, Sri Mulyani, diharapkan tidak menimbulkan persoalan integritas yang bisa merusak reputasi para pejabat maupun pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas negara. Kalau mereka enggan ke kantor pajak, berarti dia punya niat buruk. Kalau di kantor pajak, di situ akan dimonitor, ada etikanya. Kita menggunakan CCTV dan mengetes angka-angka yang disampaikan adalah angka yang berasal dari sistem, bukan sesuatu yang berasal dari masing-masing WP, Sri Mulyani menjelaskan.

Menurut Sri Mulyani, wajib pajak yang enggan mendatangi kantor pajak justru memperlihatkan niat yang buruk, karena menganggap selama ini para pejabat maupun petugas pajak bisa diajak berkolusi dan melakukan hal yang kurang patut.

Kalau anda ngomongnya di restoran, di kafe, di rumah wajib pajak atau di mana saja, itu pertama dia menyalahi aturan dan kedua tidak ada yang bisa memonitor, dan tidak ada yang bisa menjelaskan, Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani menegaskan segala upaya yang dilakukan pejabat maupun pemeriksa pajak untuk mengumpulkan penerimaan sudah dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga wajib pajak tidak boleh lagi melakukan segala tindakan untuk tidak memenuhi kewajiban pajak.

Menurut Sri Mulyani, Ini bukanlah bisnis underground jadi mengoleksi pajak adalah tugas konstitusi, ada aturan Undang-Undangnya. Para aparat kita yang memungut pajak bukan karena dia mau ambil untuk dirinya sendiri, tapi untuk dan atas nama negara.

Untuk itu, ia meminta agar wajib pajak tidak lagi mengajak pejabat dan petugas pajak untuk melakukan hal yang melanggar hukum, serta secara sadar mau melaporkan kewajiban pajak agar memiliki kontribusi terhadap pembangunan.

Kepada wajib pajak, kita sampaikan bahwa kita melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten, sehingga kita berharap mereka juga menghormati dengan tidak melakukan upaya-upaya seperti melakukan penyogokan kepada petugas pajak, Sri Mulyani. (AK/ANT)

Fenomena lainnya adalah, Jakarta, CNN Indonesia- komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyatakan tiga pemeriksa pajak KPP Pratama Kebayoran Baru meminta uang capek RP.450 juta kepada PT EDM I Indonesia dalam pemeriksaan permohonan restitusi PPN tahun 2013 dan PPh tahun 2012.

Hal itu terungkap dalam dakwaan tiga pemeriksa pajak yakni Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana. Dalam dakwaan yang dibacakan kemarin. Jaksa penuntut umum KPK menyatakan ketiganya memaksa

perusahaan itu untuk memberikan uang Rp.75 juta yang nilai sebelumnya adalah Rp.450 juta setelah mengerjakan pemeriksaan permohonan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2013 dan Pajak Penghasilan (PPh) 2012.

Pada Maret 2013, Direktur utama PT EDMI Indonesia Ratu Febriana mengajukan restitusi atas PPN tahun 2013 karena terdapat kelebihan bayar Rp.2,39 miliar sedangkan untuk PPh tahun 2012 terdapat kelebihan bayar Rp.834,70 miliar. KPP Pratama Kebayoran Baru pun akhirnya menunjuk ketiga terdakwa tersebut untuk melakukan pemeriksaan.

Pada Desember 2013, Herry Setiadi selaku Ketua Tim Pemeriksa menyatakan total restitusi atas PPN dan PPh mencapai Rp.3 miliar. Hal itu dipaparkan ke Andriyanto Wakil Presiden Direktur PT EDMI Indonesia.

“Kemudian terdakwa I meminta uang capek sebesar 15 persen dari total restitusi atau sekitar Rp.450 juta,” demikian surat dakwaan JPU KPK yang dikutip CNN Indonesia.com, Kamis (4/8).

Jaksa menyatakan tim pemeriksa pajak itu mengancam bahwa PT EDMI Indonesia tak akan bertahan lama di Indonesia. Ancaman itu kemudian dilaporkan ke Inspektorat Bidang Investigasi Ditjen Pajakn pada Maret 2014.

Namun tim pemeriksa pajak itu kembali meminta uang capek PT EDMI Indonesia melalui jajaran direksinya, Ratu Febriana dan Adrianto. Ratu menyampaikan hal itu tidak dapat dilakukan karena pengeluaran itu dianggap tak resmi sehingga tidak dapat dimasukkan dalam pembukuan.

KPK menilai perbuatan para terdakwa itu bertentangan dengan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Selain itu, ketiganya terancam pidana sebagaimana pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Fenomena lainnya, JAKARTA. Sejumlah kasus suap yang menjerat aparat pajak membuat Kementerian Keuangan memperketat prosedur operasional atau *standard operational procedure* (SOP) bagi petugas pajak dalam berhubungan dengan wajib pajak (WP). Selain melarang pertemuan di luar jam kantor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga melarang aparat pajak melakukan pemeriksaan berdasarkan angka-angka yang tidak jelas.

Penegasan itu dikatakan Sri Mulyani melantik sejumlah eselon III pada Senin (27/3). Dia bilang, setiap petugas pajak tidak diperbolehkan bertemu WP di luar kantor. Larangan ini, menurut Sri, menyangkut seluruh bisnis pemungutan pajak yang harus dilakukan petugas pajak (fiskus).

Tidak ada kepala kantor atau siapa saja, apakah staf pemeriksa atau *account representative* (AR) melakukan pertemuan dengan WP di luar jam kantor dan di luar kompleks kantor, atau di luar ruangan kantor yang sudah ditetapkan, kata Menkeu.

Fiskus juga tidak boleh melakukan pemeriksaan berdasarkan angka-angka yang tidak jelas asal muasalnya. Dalam melakukan pemeriksaan fiskus harus memiliki data yang valid agar WP tidak merasa dihadapkan pada pemeriksaan yang sifatnya secara semena-mena atau tidak memiliki dasar yang jelas.

Kepada WP, kami sampaikan bahwa kami akan melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten sehingga kita berharap wajib pajak

juga menghormati dengan tidak melakukan upaya seperti menyogok petugas pajak, kata Menkeu.

Menkeu, Senin (27/3) merombak susunan 109 pejabat eselon III di kementeriannya. Dari jumlah itu 61 eselon III berasal dari Dirjen Pajak dan 47 orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurut Menkeu perombakan ini adalah sinyal di internal Kemkeu, kinerja akan dimonitor sungguh-sungguh. Maka saya tekankan di 2017, saya inginkan target pajak dan cukai tercapai, katanya.

Apalagi tiga tahun berturut-turut target penerimaan perpajakan tidak tercapai. Di sisi lain, Kemkeu juga harus membangun reputasi dan kepercayaan publik. Satu tinta cukup merusak susu sebelanga. Satu kelakuan bisa merusak satu institusi, katanya.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteady bilang, SOP baru bagi petugas pajak ini akan efektif pada April 2017 setelah amnesti pajak rampung, SOP-nya akan sangat berbeda dari sekarang. Sekarang kami kalau memeriksa kan pinjam buku, minta data ke wajib pajak, data kok minta, ya tidak dikasih, katanya.

Oleh karena itu, menurut Ken, dalam prosedur pemeriksaan yang baru, apabila fiskus tidak memiliki data, maka tidak mungkin dikeluarkan surat perintah pemeriksaan pajak. Sebab, yang benar adalah fiskus punya data terlebih dahulu, baru memanggil WP untuk menjelaskan data yang dimiliki oleh fiskus dan surat pemberitahuan (SPT)-nya. Pemeriksa pajak dilarang sama sekali berhubungan atau dalam rangka pekerjaannya bertemu di luar kantor, jadi di kantor pajak nanti ada CCTV, ada rekaman, ada yang awasi juga, ucapnya.

Seperti diketahui, sejumlah kasus penyuapan dan korupsi telah menyeret pejabat dan aparat pajak. Terakhir adalah kasus dugaan suap yang dilakukan Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Rajesh, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Kasus ini juga menyeret ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyو karena membantu Rajesh untuk menyelesaikan masalah pajak.

Rajesh didakwa menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS) sebesar US\$ 148.500 dari total janji Rp 6 miliar agar beban pajaknya diringankan.

Atas kasus ini, Kemkeu telah melakukan pemeriksaan internal ke seluruh pejabat otoritas pajak di Februari 2017. Bahkan, menurut Menkeu, salah satunya yang diperiksa adalah Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady. Proses pemeriksaan internal dilakukan Inspektorat Jenderal (Irjen). Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo berharap, selain SOP yang tegas, ada sanksi bagi seluruh pegawai pajak yang melanggar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Perilaku Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana Profesionalisme Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Bagaimana Kinerja Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
4. Bagaimana Perilaku Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
5. Bagaimana Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
6. Seberapa Besar Pengaruh Perilaku Pemeriksa Pajak Terhadap Profesionalisme Pemeriksa Pajak Dampaknya Pada Kinerja Pemeriksa Pajak.
7. Seberapa besar Pengaruh Perilaku Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perilaku pemeriksa pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk menganalisis profesionalisme pemeriksa pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Untuk menganalisis kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
4. Untuk menganalisis perilaku pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
5. Untuk menganalisis profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh perilaku pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Menurut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah

wawasan pengetahuan mengenai pengungkapan kinerja pemeriksa pajak.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi, mengingat pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kinerja pemeriksa pajak.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dan membantu memahami pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kinerja pemeriksa pajak.

4. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja pemeriksa pajak.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam aspek teoritis keilmuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya pada bidang Akuntansi, yang menyakut perilaku pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan lokasi penelitian pada KPP Pratama Bandung Karees di Jl. H. Ibrahim Adjie No.372, Binong, Batununggal, Kota

Bandung, Jawa Barat 40275.